

KINERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 DI KECAMATAN PALASA KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Haris

haris.chalysta@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This study aims to identify and analyze the performance of sub district election committee (PPK) in the palasa sub district in the parigi moutong district. This type of research uses descriptive qualitative approach, measure performance based on the opinions Dwiyanto et al, (2002: 48-49) consists of: productivity, service quality, responsiveness, responsibility and accountability. The collection of data through observation, interview, and documentation, dianalisis through the stages of data reduction, data display, and conclusion. The study concluded that the performance of the District Election Committee (PPK) District of Palasa, not maximum yield general election (election) in 2014, DPR, DPD and DPRD in District Palasa, based on productivity, service quality, responsiveness, responsibility and accountability. The lack of availability of inputs, especially the time and cost of implementation since socialization until the voting was inadequate. There are still people who have not registered as voters remain, because the task of updating the voter is not maximized executed so that some people use the ID card at the time of choosing.

Keywords: *Performance, Productivity, Service Quality, Responsiveness, Responsibility and Accountability*

Pemilihan umum secara langsung merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk memilih secara langsung anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai penyalur aspirasi politik rakyat di wilayah Kabupaten/Kota bersangkutan, guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis.

Pemilihan umum dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu

merupakan hak setiap warga Kabupaten/Kota yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat hari pemungutan suara, atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih, dan harus terdaftar sebagai pemilih. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

Dalam rangka penyelenggaraan pesta demokrasi pemilihan umum (Pemilu) maupun dalam rangka pemilihan kepala daerah (Pilkada), syarat utamanya adalah tersedianya data pemilih tetap. Hal tersebut merupakan tahapan awal dalam pemilu dan pilkada sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain melaksanakan pendaftaran dan penetapan

daftar pemilih. Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih, dan jika memiliki lebih dari satu tempat tinggal, maka pemilih harus menentukan satu untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih. Hal inilah yang antara lain menyebabkan tidak validnya data pemilih tetap selain adanya pemilih pemula, meninggal dunia, peralihan karena pensiun bagi anggota TNI/Polri, dan pemilih yang pindah tempat tinggal.

Secara umum konsep kinerja adalah padanan kata dari "*Performance*" berasal dari kata *Job Performnce* atau *Actual Performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang ddicapai oleh seseorang), sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara (2005:9), kinerja adalah "hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang di capai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya".

Lain halnya pandangan Rue dan Byars (dalam Keban, 2008:210), melihat kinerja sebagai "pencapaian hasil atau *the degree of accomplishment*. Dengan kata lain, kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi". Dengan demikian bahwa kinerja merupakan suatu tingkatan sejauhmana proses kegiatan organisasi itu memberikan hasil atau mencapai tujuan.

Menurut Prawirosentono (2001:2), "Kinerja atau *performance* adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika".

Berdasarkan beberapa pendapat pakar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh suatu oragnisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya atau sebagai gambaran mengenai tentang besar kecilnya

hasil yang dicapai dari suatu kegiatan baik dilihat secara kualitas maupun kuantitas sesuai dengan visi-misi suatu organisasi yang bersangkutan. Konsep lain dikemukakan oleh Schermerhorn dkk (dalam Ruky, 2002:22) mendefinisikan kinerja sebagai kualitas dan kuantitas dari pencapaian tugas-tugas baik yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun organisasi.

Menurut Dwiyanto,dkk (2002:48), aspek-aspek kinerja tersebut harus bersifat multidimensional. Dimensi tersebut terdiri dari "produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, tanggungjawab, dan akuntabilitas". Secara rinci uraian aspek-aspek atau dimensi-dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Produktivitas.

Produktivitas secara umum didefinisikan sebagai hubungan antara input dan output. Input yang diukur seperti tenaga kerja, materi dan modal sedangkan output berupa hasil kerja unit dan produk-produk pekerjaan dan pemberian pelayanan atau kekuatan atau kemampuan yang menghasilkan sesuatu baik bersifat materiil maupun non materiil, hal ini sebagai komitmen dari kemampuan, keahlian, disiplin, ketekunan, ketepatan penggunaan metode serta alat dan lain-lain sehingga seorang aparatur yang dapat menyelesaikan pekerjaannya secara baik adalah produktif.

2. Kualitas Pelayanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dan organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah.

Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan seringkali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Akibat akses terhadap informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja organisasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.

3. Responsivitas

Responsivitas sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja pelayanan publik, secara sederhana dapat diartikan mau mendengarkan saran. Menurut pengertian ini terlihat adanya komunikasi dalam bentuk aspirasi atau kehendak dari satu pihak kepada pihak lain serta memperhatikan apa yang disampaikan oleh komunikan.

4. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

5. Akuntabilitas:

Akuntabilitas adalah setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan atau kata-katanya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang bahkan akan dijalaninya.

METODE

Penelitian tentang kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menggunakan jenis deskriptif, pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif (*decriptive research*), menurut Subyantoro & Suwanto (2009:28), “bertujuan membuat pencandraan/lukasian/deskripsi mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat

suatu populasi atau daerah tertentu secara sistematis, faktual dan teliti. Variabel-variabel yang diteliti terbatas atau tertentu saja, tetapi dilakukan secara meluas pada suatu populasi atau daerah itu”.Demikian pula menurut Nawawi (2007:67) “metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya”.Pendekatan kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2000:3), sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dari perilaku yang diamati. Kirk dan Miller (Moleong, 2000:3), mendefenisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Pelaksanaan penelitian ini dipusatkan di Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong,atas pertimbangan bahwa permasalahan penelitian tentang kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berada di lokasi tersebut. Lokasinya mudah dijangkau karena letaknya berada di jalur jalan utama Trans Sulawesi, yang memiliki kemudahan akses dimana berbagai alat transportasi dapat menjangkaunya sehingga sangat membantu dalam pengumpulan data.

Pelaksanaan penelitian akan berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan seminar proposal.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif diperoleh melalui informan yang dipilih menurut realitas sosial yang menjadi permasalahan penelitian Moleong (2000:165). Pertimbangannya adalah,realitas sosial yang menjadi fokus penelitian adalah individu yang dianggap paling mengetahui

permasalahan terutama yang berada pada unit analisis yaitu, yang disebut dengan informan. Dalam penelitian ini informan yang diwawancarai adalah pengurus PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kec. Palasa, dan tokoh masyarakat yang terkait dengan masalah penyelenggaraan pemilihan umum.

Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dikonsepsikan sebagai hasil kerja atau prestasi kerja yang dicapai dari pelaksanaan kerja terdiri dari: produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

1. Produktivitas yakni, hasil yang diperoleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari tugasnya menyelenggarakan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Kualitas layanan yakni, layanan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD di Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong, yang memberikan kepuasan kepada masyarakat.
3. Responsivitas yakni, kemampuan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengenali aspirasi masyarakat, menyusun agenda, memprioritaskan pelayanandalampenyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.
4. Responsibilitas yakni, kemampuan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), melaksanakan Pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
5. Akuntabilitas yakni, kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, di Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong, baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jenis data primer dan jenis data sekunder. Data primer, bersumber dari informan dan hasil pengamatan terhadap obyek/subyek penelitian baik dalam bentuk kata-kata, ucapan atau lisan yang secara langsung diperoleh melalui wawancara. Data sekunder, bersumber dari catatan-catatan, literatur, dan dokumen resmi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang diperoleh secara tidak langsung baik melalui orang lain atau institusi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian kualitatif, tehnik pengumpulan data melalui wawancara dilakukan secara tidak terstruktur. Menurut Sugiyono (2011:191) wawancara tidak terstruktur atau terbuka, adalah wawancara yang bebas di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara dalam bentuk garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, adalah tehnik untuk memperoleh data sekunder dengan cara menelaah dokumen-dokumen resmi, catatan-catatan atau laporan tertulis yang berkaitan dengan masalah penelitian. Telaah dokumen menurut Ridwan (2005:105), "ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian".

Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara serta data *aggregate* yang sesuai dengan tujuan penelitian, dianalisis melalui beberapa tahapan. Untuk lebih jelasnya komponen tahapan dalam model analisa interaktif oleh Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2005:91) dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (Pengumpulan data), merupakan proses seleksi dan penyederhanaan data yang diperoleh di

lapangan. Teknik ini digunakan agar data dapat digunakan sepraktis dan seefisien mungkin, sehingga hanya data yang diperlukan dan dinilai valid yang dijadikan sumber penelitian. Tahap ini berlangsung terus-menerus dari tahap awal sampai tahap akhir.

2. Data Display (Penyajian data), merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
3. *Conclusion Drawing* (Penarikan kesimpulan), dari awal pengumpulan data peneliti harus sudah mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui. Dari data yang diperoleh di lapangan maka dapat diambil suatu kesimpulan hasil akhir penelitian tersebut.

Disamping itu dalam penelitian kualitatif juga dilakukan pengabsahan data melalui uji keabsahan data. Menurut Sugiyono (2006:302), uji pengabsahan meliputi uji, *credibility* (validityas interbal), *transferability* (validitas eksternal/generalisasi), *dependability* (realibilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).

1. *Credibility*, atau pengujian kredibilitas data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck* (proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data).
2. *Transferability*, yaitu melakukan transfer data sesuai dengan konteks dan situasi sosial lain.
3. *Dependability*, dilakukan untuk mengaudit keseluruhan proses penelitian oleh auditor yang independen, atau pembimbing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Palasa terletak di bagian Utara Kabupaten Parigi Moutong, berjarak kurang lebih 185 Km dari pusat Pemerintahan Kabupaten. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten

Parigi Moutong, Kecamatan Palasa memiliki luas 613,16 Km², dengan jumlah penduduk sebanyak 28.060 jiwa dan tingkat pertumbuhan 3,30%. Penduduk tersebut tersebar di 9 (sembilan) Desa, 54 (lima puluh empat) Dusun dan 184 (seratus delapan puluh empat) Rukun Tetangga (RT) (Kabupaten Parimo dalam Angka, 2013).

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong, dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014, di Kecamatan Palasa Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) 17.668 jiwa yang terdiri dari laki-laki 9.210 jiwa dan perempuan 8.458 jiwa, jumlah pemilih tambahan (pemilih pindahan dari TPS lain) 248 jiwa, jumlah pemilih khusus 0 jiwa dan jumlah pemilih khusus tambahan (pengguna KTP/identitas lain) 244 jiwa, total jumlah pemilih di kecamatan Palasa pada Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 yaitu 18.160 jiwa dari jumlah data pemilih tersebut yang menggunakan hak pilih yaitu 13.677 jiwa atau ada 4.483 jiwa yang tidak menggunakan hak pilih (Model DB-1 DPR).

Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan keanggotaan sebanyak 5 (lima) orang dan dibantu oleh 3 (tiga) staf sekretariat. Penetapan anggota PPK tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas. Pada penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, tahun 2014 di Kecamatan Palasa terdiri dari 3 orang Laki-laki dan 2 orang perempuan yaitu:

1. Nama : Usman, S.Pd, M.Pd
Jabatan: Ketua PPK
Pekerjaan : PNS (Kepala SMPN 4 Palasa)
Pengalaman: Ketua PPS Desa Dongkalan Pemilu Tahun 2004 dan 2009
2. Nama : Aria Prima Setia
Jabatan: Anggota PPK
Pekerjaan: Honorer Kantor Camat Palasa

- Pengalaman: Belum pernah menjadi penyelenggara Pemilu
3. Nama : Musrip
Jabatan: Anggota PPK
Pekerjaan : Aparat Desa
Pengalaman: Belum pernah menjadi penyelenggara Pemilu
4. Nama : Masita, SP
Jabatan: Anggota PPK
Pekerjaan: Honorer Kantor Camat Palasa
Pengalaman: Anggota PPK Pemilu Tahun 2009
5. Nama : Yulianti
Jabatan: Anggota PPK
Pekerjaan: Guru PAUD
Pengalaman: Belum pernah menjadi penyelenggara Pemilu.

Pemilihan Umum (Pemilu), adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Keberhasilan pelaksanaan Pemilu sangat tergantung pada kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pandangan Rue dan Byars (dalam Keban, 2005), melihat kinerja sebagai "pencapaian hasil atau *the degree of accomplishment*. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kinerja PPK tersebut diuraikan sebagai berikut:

Produktivitas

Produktivitas sebagai hasil yang diperoleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari tugasnya menyelenggarakan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang

berlaku. Produktivitas PPK secara umum sebagai hubungan antara *input* dan *output*. Pelaksanaan kerja PPK dinilai produktif jika *input* menghasilkan *output* sesuai yang dikehendaki antara lain terdapatnya seluruh wajib pilih pada daftar pemilih tetap (DPT), dan menghasilkan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. *Input* yang diukur dari kesediaan tenaga kerja, materi dan modal. Pemberian pelayanan atas dasar kekuatan atau kemampuan seluruh anggota PPK yang menghasilkan komitmen sehingga tugas dapat diselesaikan dengan baik. Hasil wawancara dengan informan kunci Bapak Usman, Ketua PPK Kecamatan Palasa menyatakan sebagai berikut:

"Input yang dimiliki PPK Kecamatan Palasa pada penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014, terdiri dari tenaga kerja yaitu, anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang ditetapkan dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong. Untuk membantu tugas PPK, dibentuk lagi di tingkat desa Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan anggota sebanyak 3 (tiga) orang yang berasal dari tokoh masyarakat. Pada tingkat pemungutan suara, PPS membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang beranggotakan 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat desa. Input lain berupa tempat pemungutan suara dan perlengkapan pemungutan suara, modul, buku panduan dan peraturan penyelenggaraan Pemilu. Input dalam bentuk dana/anggaran bersumber dari APBN. Input tenaga kerja lain sebelum penyelenggaraan Pemilu dibentuk Petugas Pemutakhiran data Pemilih (PPDP) untuk melakukan pendataan ulang. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS yang diambil dari pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat" (wawancara tgl.12 Oktober 2015).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, berarti *input* yang dimiliki PPK dalam rangka

penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, selain tenaga kerja, modal (dana/anggaran), termasuk modul dan buku panduan KPPS, dan tata kerja penyelenggaraan Pemilu. *Input* tersebut, sebagai modal para anggota PPK agar dalam melaksanakan tugas lebih optimal dan produktif. Produktif jika penyelenggaraan Pemilu menghasilkan Pemilu yang demokratis, jujur dan transparan sehingga tidak menimbulkan kegaduhan politik. Hasil wawancara dengan informan Lajim Enggo selaku tokoh masyarakat Kecamatan Palasa, menyatakan sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD di Kecamatan Palasa ini, menurut saya belum produktif karena masih banyak permasalahan yang terjadi antara lain tentang pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap. Para petugas pendaftar pemilih belum maksimal melaksanakan tugasnya sehingga banyak warga yang belum terdaftar pada saat pelaksanaan Pemilu. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya warga yang menggunakan KTP pada saat dilaksanakannya pemungutan suara. serta ada warga yang sudah meninggal dan pindah masih terdaftar di data pemilih belum lagi pemilih yang terdata ganda masih banyak di temukan di data pemilih” (wawancara tgl. 12 Oktobr 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut, PPK dianggap belum produktif karena masih terdapat 244 orang yang belum terdaftar sebagai pemilih tetap dan 4.483 jiwa yang tidak menggunakan hak pilih. Tugas PPK antara lain membantu KPU, dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap. Pemutakhiran data merupakan hal yang sangat penting memperoleh perhatian untuk mengetahui jumlah suara yang masuk dan yang tersisa. Permasalahan yang sering muncul setiap penyelenggaraan Pemilu adalah jumlah pemilih tetap. Jika jumlah tersebut berubah atau bertambah,

berarti ada penambahan pemilih dari generasi muda yang sudah cukup umur. Itupun harus diklarifikasi dengan jumlah penduduk yang memasuki usia wajib pilih, rendahnya partisipasi pemilih atau masih banyak pemilih yang terdata tidak memberikan hak suara karena kualitas data pemilih yang masih harus perlu di perhatikan oleh penyelenggara khususnya PPK.

Layanan

Kualitas layanan merupakan hal penting dalam menjelaskan kinerja organisasi publik. Keberadaan organisasi publik yang mengelola serta mengurus suatu hal yang berkaitan dengan kebutuhan hidup masyarakat dalam bernegara serta diharapkan dapat memberikan hasil berupa kepuasan melalui layanan yang diberikan. Dengan demikian, kepuasan masyarakat dan peserta pemilu terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja PPK Kecamatan Palasa pada pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014. Hasil wawancara dengan informan kunci Bapak Usman, Ketua PPK Kecamatan Palasa menyatakan sebagai berikut:

“Setiap melaksanakan tahapan kami selaku penyelenggara tingkat kecamatan dalam hal ini adalah PPK selalu berkoordinasi dengan Panwascam dan peserta Pemilu yakni Partai politik, selaku penyelenggara sudah kewajiban kami melayani peserta Pemilu dan pemilih walaupun sarana dan prasarana yang kami miliki masih kurang tapi tidak menghambat proses pelayanan yang kami lakukan, PPK ada 5 orang dan di bantu 3 orang sekretariat, kami di pinjamkan satu ruangan di kantor camat sebagai sekretariat yang kami gunakan selama tahapan pemilu berlangsung” (wawancara tgl.12 Oktober 2015).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, berarti kualitas layanan di PPK dalam rangka penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 di kecamatan Palasa berjalan dengan baik walaupun sarana dan

prasarana masih kurang mendukung.

Responsivitas

Responsivitas yang dimaksud disini adalah kemampuan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengenali aspirasi masyarakat, menyusun agenda, memprioritaskan pelayanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja pelayanan publik dalam penyelenggaraan Pemilu, PPK selalu mendengarkan saran dan kritik dari berbagai pihak terutama dari para tokoh masyarakat. Hanya saja, tidak semua saran dan kritik tersebut dapat direspon oleh anggota PPK mengingat tugas yang dijalankan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berakibat pada penuntutan terhadap anggota yang menyalahi ketentuan. Hasil wawancara dengan informan kunci Usman selaku Ketua PPK, menyatakan sebagai berikut:

“Kami selalu mendapatkan kritik dari masyarakat terutama menyangkut pengangkatan kami sebagai ketua PPK yang dicurigai ada muatan politik karena status saya sebagai PNS. Dalam ketentuan, yang diangkat dari kalangan PNS untuk mengisi jabatan sekretaris dan bukan ketua. Namun, dalam ketentuan jabatan ketua dipilih dari anggota PPK dan disepakati oleh seluruh anggota. Oleh karena itu saya yang terpilih sebagai ketua walaupun berstatus PNS, tetapi saya tetap berpegang pada persyaratan bahwa anggota PPK antara lain harus mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil. Prinsip ini yang saya pegang sehingga saya tidak gentar menghadapi kritikan. Saya melaksanakan tugas sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku” (wawancara tgl. 12 Oktober 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut di atas, anggota PPK cukup merespon apa yang menjadi harapan masyarakat terutama menyelenggarakan

Pemilu DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan pengamatan, dalam penyelenggaraan Pemilu 2014, para anggota PPK telah merespon apa saja yang menjadi harapan masyarakat khususnya menyangkut kejujuran dalam perhitungan suara. Kejujuran tersebut disaksikan secara transparan bukan saja oleh para saksi yang telah disiapkan tetapi juga ada sebagian warga yang menyaksikan perhitungan suara sesudah pelaksanaan pemilihan di lokasi pemungutan suara.

Responsibilitas

Responsibilitas yang dimaksud disini adalah, kemampuan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), melaksanakan Pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Hasil wawancara dengan informan kunci Usman selaku Ketua PPK, menyatakan sebagai berikut:

“Selaku penyelenggara di tingkat kecamatan kami hanya melakukan apa yang sudah di atur dalam undang-undang dan secara teknis sudah termuat di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Surat Edaran KPU RI, KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten Parigi Moutong, kami hanya melaksanakan, tidak menambah dan mengurangi apa yang sudah di atur” (wawancara tgl. 12 Oktober 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut di atas, bahwa PPK Kecamatan Palasa dalam melaksanakan semua tahapan pemilu selalu mengacu pada aturan yang secara jelas sudah dijelaskan dalam undang-undang dan PKPU serta surat edaran yang diturunkan dari KPU. Sebagaimana diungkapkan oleh informan Andiwala Tombolotutu selaku Camat Palasa, menyatakan sebagai berikut:

“Selaku pemerintah kecamatan, saya mengingatkan kepada PPK Kecamatan Palasa untuk bekerja sesuai dengan norma-norma yang di atur dan jangan memihak,

jadikan pelajaran apa yang pernah terjadi di Pemilu-Pemilu sebelumnya, ” (wawancara tgl. 13 Oktober 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut, respon yang diberikan oleh para anggota PPK dalam bentuk tanggungjawab yaitu menanggapi apa yang menjadi kritik masyarakat namun tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Tugas tersebut menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Dalam memberikan respon sudah tentu berbenturan dengan tanggungjawab yaitu, merespon apa yang dikehendaki masyarakat tetapi tidak menyalahi aturan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas sebagai kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk bertanggungjawab penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, di Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong, baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat. Adapun tugas bertanggungjawab penyelenggaraan Pemilu, anggota PPK harus membuat salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara, sertifikat hasil penghitungan suara serta rincian perolehan suara sah dan wajib menyerahkannya kepada Saksi, PPL, dan PPK melalui PPS, menyerahkan salinan rincian perolehan suara sah (Lampiran Model C-1 KWK) kepada PPS untuk keperluan pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS terkait, menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara beserta lampirannya kepada PPK melalui PPS pada hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara, melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU,

KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan perundangundangan, dan melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang. Hasil wawancara dengan informan kunci Usman selaku ketua PPK, menyatakan sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban atas penyelenggaraan Pemilu sudah merupakan kewajiban kami selaku anggota PPK walaupun imbalannya tidak sesuai dengan tugas dan kewajiban tersebut. Tetapi kami merasa bersyukur jika tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada permasalahan. Sebagai orang yang diberi kepercayaan oleh rakyat, saya dan teman-teman anggota PPK harus dapat bertanggungjawab kebijakan yang hendak dan telah ditempuhnya. Tidak hanya itu, saya juga harus dapat bertanggungjawab ucapan atau kata-kata yang saya ucapkan pada saat sosialisasi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku kami selama penyelenggaraan pemilu, selalu menunjukkan dedikasi, kejujuran dan keadilan agar tugas yang dibebankan kepada kami tidak menjadi beban dikemudian hari” (wawancara tgl. 12 Oktober 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut, akuntabilitas penyelenggaraan pemilu DPR, DPD, dan DPRD di Kecamatan Palasa dapat bertanggungjawab kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keterbatasan kemampuan yang dimiliki anggota PPK tidak lain adalah keterbatasan dalam pengetahuan, keterampilan, maupun kompetensi dimana seluruh anggota PPK belum pernah melaksanakan tugas Pemilu sebelumnya sehingga banyak kekurangan.

Hasil wawancara dengan informan Amelia Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong, menyatakan sebagai berikut: *“Pada dasarnya kami selaku Ketua KPU telah melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas PPK dan PPS, dengan pemberian bimbingan teknis (bimtek)*

terutama bimtek terkait teknis pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara. Hal itu kami anggap penting mengingat, PPK dan PPS sangat potensial digugat bahkan dipidanakan oleh Parpol dan Caleg yang merasa dirugikan dengan hasil penghitungan dan rekapitulasi suara. Karena itu, agar para petugas PPK, PPS dan KPPS, diberi pengetahuan penting agar memahami semua jenis formulir yang akan diisi. Sebab pelanggaran dapat terjadi bukan karena disengaja, karena kelalaian pun tetap dinilai sebagai pelanggaran. Aspek kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan penting untuk dijaga” (wawancara tgl.14 Oktober 2015).

Berdasarkan wawancara dengan informan tersebut, berarti seluruh anggota PPK dan PPS telah diberikan pembekalan sebelum menjalankan tugasnya agar dapat mempertanggungjawabkan tugas dan wewenang yang diberikan. Selain itu, dalam persiapan pelaksanaan Pemilu, dikoordinasikan dengan Camat dan Kades diwilayah Kecamatan Palasa, untuk dapat memberikan bantuan tenaga teknis di bagian sekretariat PPK dan PPS terutama aparatnya. Aparat dari Kantor Camat dan aparat desa dapat membantu di tempatkan disekretariat PPK dan PPS, terutama yang memiliki motivasi kerja yang tinggi sehingga tugas-tugas kesekretariatan tertata dan terlaksana dengan baik.

Berdasarkan pengamatan pada pelaksanaan Pemilu 2014 anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014, masih saja ditemukan dalam penyelenggara pemungutan suara masih banyak anggota KPPS yang tidak paham aturan pemilu, sebagaimana diutarakan oleh informan Jufri Rahi selaku Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu, menyatakan sebagai berikut:

“Kami masih menemukan beberapa anggotanya KPPS, selain tidak paham aturan, tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas karena masih ada Pengawas Pemilu Lapangan yang tidak diberi formulir CI atau rekapitulasi penghitungan suara. Bahkan,

masih ada KPPS yang memberikan formulir CI kepada pengawas menjelang proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau sesudah rekap di PPK sehingga terlambat untuk pencermatan. Kami tidak ingin lagi permasalahan anggota KPPS terulang lagi pada Pemilu berikutnya sehingga kami minta perekrutan KPPS memperhatikan kualifikasi, seperti usia jangan terlalu tua agar tidak cepat kelelahan dalam melaksanakan tugas. Selain ketelitian dalam pembentukan KPPS, kami juga menyarankan dan meminta ada evaluasi terhadap semua keanggotaan KPPS Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Jika memang kinerja kurang optimal atau terindikasi tidak netral, harus diganti”(wawancara tgl. 13 Oktobr 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut, akuntabilitas kinerja PPK masih dipertanyakan mengingat belum maksimalnya penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, akibat perekrutan anggota PPS yang tidak mampu memahami peraturan dan dalam menjalankan tugas kelelahan karena faktor usia. Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kecamatan Palasa sudah memberikan rekomendasi ke KPU agar mengganti atau tidak memakai nama-nama anggota KPPS yang usianya sudah tua dan terutama ada indikasi tidak netral, terlibat dalam sosialisasi calon anggota legislatif (caleg) menjelang pemilu di tempat pemungutan suara (TPS). Masih ada kasus lain yang belum terpantau karena keterbatasan informasi dari masyarakat maupun laporan dari pengawas lapangan. Kesulitan para pelapor karena harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, sementara tidak ada yang dapat dijadikan sebagai kuasa untuk dapat menyampaikan laporan atau aduan warga sebagaimana disyaratkan dalam kode etik penyelenggaraan Pemilu. Ketidak sediaan kuasa untuk dapat menyampaikan aduan dan laporan disebabkan ketakutan karena harus menyampaikan identitas lengkap, yang

melapor dan yang dilapor disertai alasan. Hal yang tidak diinginkan oleh pelapor adalah persyaratan membuat laporan yang memuat waktu pelanggaran, tempat melakukan perbuatan pelanggaran, perbuatan yang dilakukan, dan cara perbuatan pelanggaran dilakukan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa, kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Palasa, belum maksimal menghasilkan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 di Kecamatan Palasa, yang didasarkan atas produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Minimnya ketersediaan *input* terutama waktu dan biaya penyelenggaraan sejak sosialisasi hingga pemungutan suara belum memadai. Masih terdapat warga yang belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, sehingga sebagian warga menggunakan KTP pada saat memilih, pemilih yang tidak memenuhi syarat masih terdaftar sebagai pemilih tetap dan masih rendahnya partisipasi pemilih.

Walaupun PPK sudah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan namun, masih saja terdapat kekurangan. PPK dianggap belum produktif, merespon aspirasi masyarakat terutama menyangkut penggunaan KTP pada saat pemilihan karena dianggap memiliki kecurangan. Warga dari desa lain di luar Kecamatan Palasa dapat saja menggunakan hak pilih hanya dengan bermodalkan KTP yang dibuat oleh calon yang menginginkan terpilih sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD.

Selain itu, keterbatasan kemampuan yang dimiliki anggota PPK tidak lain adalah

keterbatasan dalam pengetahuan, keterampilan, maupun kompetensi serta kesibukan pada profesi lainnya dimana sebagian besar anggota PPK belum pernah melaksanakan tugas Pemilu sebelumnya sehingga banyak kekurangan. Menyangkut pemutakhiran data, Pemerintah selalu berkilah bahwa pemutakhiran data sudah sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku. Sementara waktu pemutakhiran data sering waktunya sangat mepet dengan pelaksanaan pemilu. Disisi lain, beratnya tantangan karena adanya kritik dari masyarakat yang tidak memahami bahwa anggota PPK yang serba kekurangan terutama dalam hal kemampuan dan dukungan biaya sehingga kinerjanya dianggap tidak maksimal. Namun, untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilu seluruh jajaran penyelenggara terutama ditingkat PPK dan PPS, telah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi

Dalam rangka meningkatkan kinerja PPK dimasa mendatang, diperlukan proses rekrutmen yang mempertimbangkan aspek kemampuan SDM dan mempunyai pengalaman sebagai penyelenggara pemilu serta mempertimbangkan aktivitas pada profesi lainnya, pembinaan secara berkelanjutan kepada calon anggota mulai perekrutan hingga pada bimbingan teknis. Pengembangan kualitas anggota dalam rangka meningkatkan kemampuan kinerja produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan Pemilu dengan meningkatkan pengetahuan dan profesionalitas penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas, jujur dan adil serta tidak memihak kepada siapapun.

Selain itu, guna memantapkan penyelenggaraan Pemilu, Pemerintah perlu mempertimbangkan tentang penyediaan anggaran Pemilu yang sesuai dengan beban tugas PPK, PPS, hingga KPPS, sejak

pemberian bimbingan teknis (bimtek), sosialisasi hingga penyelenggaraan Pemilu. Tugas anggota PPK cukup berat mulai dari pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu, membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat dan wajib menyerahkannya kepada Saksi peserta pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota, hingga melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi tingginya kepada Pembimbing Utama yaitu Dr. H. Irwan waris, M.Si dan Dr. Muh. Nawawi, M.Si sebagai Pembimbing anggota atas segala bimbingan, koreksi dan motivasinya dalam membimbing penulis menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

Dwiyanto, Agus dan Kusumasari, Bevaola, 2001, *Policy Brief : Kinerja*

Pelayanan Publik, No.01/PB/2001, Yogyakarta : UGM

Dwiyanto, Agus, dkk., 2002, *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*, Cet. Pertama, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM

Irawan, Prasetya dkk, 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, STIA LAN Pers

Keban, T. Yeremias., 2008, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*, Cet. Pertama, Yogyakarta: Gava Media

Moleong, Lexy J., 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Kedua, Bandung: PT. Remadja Rosdakarya

Ruky, Achmad S., 2002, *Sistem Manajemen Kinerja*, Jakarta : PT Gramedia

Sinambela., 2007, *Reformasi Pelayanan Publik Teori Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara

Sugiyono., 2005, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta

_____, 2011, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Cet. Ke-1, Bandung: Alfabeta